

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
BAGI
KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA

VERSI 7.0
APRIL 2025

Pengantar

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini merupakan versi pembaharuan dari Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sebelumnya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 dan diperbaharui dari waktu ke waktu sampai dengan terakhir diubah pada tahun 2021. Pedoman ini dikeluarkan sebagai acuan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi dalam mengelola risiko atas setiap aktivitas dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pedoman ini digunakan oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Setiap penambahan, perbaikan, atau penyempurnaan Pedoman ini harus mendapatkan rekomendasi dari Komite Tata Kelola Terintegrasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direksi.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi akan disampaikan kepada LJK anggota dalam Konglomerasi Keuangan.

Jakarta, April 2025

REFERENSI DOKUMEN

No	Nama Dokumen	Tanggal
Eksternal		
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No.7 Tahun 1992”)	25 Maret 1992
2	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No.40 Tahun 2007”)	16 Agustus 2007
3	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No.21 Tahun 2008”)	16 Juli 2008
4	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PPTPPU No.8 Tahun 2010”)	22 Oktober 2010
5	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No.21 Tahun 2011”)	22 November 2011
6	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU PPTPPT No.9 Tahun 2013”)	13 Januari 2013
7	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No.4 Tahun 2023”)	12 Januari 2023
8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No.17/2014”)	18 November 2014
9	POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No.18/2014”)	18 November 2014
10	POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK No.33/2014”)	8 Desember 2014
11	POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“POJK No.21/2015”)	16 November 2015
12	POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum (“POJK No.18/2016”)	16 Maret 2016
13	POJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek (“POJK No.20/2016”)	7 April 2016

Referensi Dokumen

14	POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“POJK No.27/2016”)	22 Juli 2016
15	POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.65/2016”)	23 Desember 2016
16	POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK No.69/2016”)	23 Desember 2016
17	POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian terakhir kali dengan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi (“POJK No.73/2016”)	23 Desember 2016
18	POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (“POJK No.46/2017”)	12 Juli 2017
19	POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 6/POJK.04/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek Yang Merupakan Anggota Bursa Efek (“POJK No.57/2017”)	14 September 2017
20	POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana telah diubah sebagian dengan POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“POJK No.10/2018”)	27 Juli 2018
21	POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum (“POJK No.1/2019”)	28 Januari 2019
22	POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”)	20 April 2020
23	POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”)	20 April 2020
24	POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”)	20 April 2020
25	POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”)	1 Juli 2020
26	POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan (“POJK No.45/2020”)	14 Oktober 2020
27	POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (“POJK No.12/2021”)	30 Juli 2021

Referensi Dokumen

28	POJK Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“POJK No.2/2023”)	17 Februari 2023
29	POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No.8/2023”)	14 Juni 2023
30	POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.12/2023”)	12 Juli 2023
31	POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No.17/2023”)	14 September 2023
32	POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK No.23/2023”)	20 Desember 2023
33	POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“POJK No.2/2024”)	15 Februari 2024
34	POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (“POJK No.12/2024”)	23 Juli 2024
35	POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan Dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK No.30/2024”)	19 Desember 2024
36	POJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (“POJK No.48/2024”)	30 Desember 2024
37	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.14/2015”)	25 Mei 2015
38	SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (“SEOJK No.15/2015”)	25 Mei 2015
39	SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (“SEOJK No.32/2015”)	17 November 2015
40	SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (“SEOJK No.34/2016”)	1 September 2016
41	SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank (“SEOJK No.39/2016”)	13 September 2016
42	SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“SEOJK No.13/2017”)	17 Maret 2017
43	SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan (“SEOJK No.32/2017”)	22 Juni 2017

44	SEOJK Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank (“SEOJK No.37/2017”)	17 Juli 2017
45	SEOJK Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal (“SEOJK No.47/2017”)	6 September 2017
46	SEOJK Nomor 55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek (“SEOJK No.55/2017”)	6 Desember 2017
47	SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana telah diubah sebagian dengan SEOJK Nomor 9/SEOJK.04/2023 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“SEOJK No.19/2018”)	18 Desember 2018
48	SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“SEOJK No.25/2023”)	21 Desember 2023
49	Surat Edaran Bank Indonesia (“SEBI”) Nomor 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (“SEBI No.12/13/DPbS”)	30 April 2010
50	Peraturan Nomor V.A.3 tentang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-26/BL/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi	31 Desember 2009
Internal		
1	Persetujuan Dewan Komisaris Entitas Utama tentang <i>Terms of Reference (TOR)</i> Komite Tata Kelola Terintegrasi	23 April 2015
2	Surat Malayan Banking Berhad perihal <i>Appointment of PT Bank Internasional Indonesia Tbk as the Main Entity for Maybank Indonesia Financial Conglomeration</i> (ditujukan kepada Entitas Utama)	27 Maret 2015
3	Surat Direksi PT Bank Internasional Indonesia Tbk No. S.2015.204/DIR.COMPLIANCE perihal Pelaporan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (ditujukan kepada OJK)	30 Maret 2015

4	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2017.006/PRES DIR tentang Perubahan Pertama Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	7 Desember 2017
5	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2017.009/PRES DIR tentang Perubahan Pertama Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi	7 Desember 2017
6	Surat Direksi Entitas Utama No.S.2018.491/DIR COMPLIANCE perihal Laporan Perubahan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	13 Agustus 2018
7	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2018.013/PRES DIR tentang Perubahan Kedua Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	23 November 2018
8	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2019.005/PRES DIR tentang Perubahan Ketiga Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	31 Juli 2019
9	Surat Direksi Entitas Utama No.S.2020.038/MBI/DIR COMPLIANCE perihal Laporan Perubahan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	6 Februari 2020
10	Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No.SK.2020.007/PRES DIR tentang Perubahan Keempat Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	10 September 2020
11	Surat Direksi Entitas Utama No.S.2020.242/MBI/DIR COMPLIANCE perihal Penyampaian Piagam Korporasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	16 Desember 2020
12	Piagam Korporasi (<i>Corporate Charter</i>) Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	16 Desember 2020
13	Surat Direksi Entitas Utama No.S.2021.143/MBI/DIR COMPLIANCE- <i>Corporate Secretary</i> perihal Laporan Perubahan Nama Perusahaan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia	5 Oktober 2021

SEJARAH VERSI

V1	November 2015
V2	Desember 2017
V3	November 2018
V4	Juli 2019
V5	September 2020
V6	November 2021

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
REFERENSI DOKUMEN	iii
SEJARAH VERSI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	3
1. Definisi	3
2. Latar Belakang	4
3. Ruang Lingkup Pedoman	5
BAB II	
STRUKTUR DAN ORGAN KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA	6
BAB III	
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI ENTITAS UTAMA.....	8
1. Direksi Entitas Utama	8
2. Dewan Komisaris Entitas Utama	112
3. Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama	16
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT).....	17
5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	18
6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)	19
7. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	19
BAB IV	
PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI LJK ANGGOTA PADA KKMBI.....	23
1. Direksi LJK pada KKMBI	23
2. Dewan Komisaris LJK pada KKMBI.....	25
3. Dewan Pengawas Syariah LJK pada KKMBI (dalam hal LJK melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah).....	28
4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal.....	29
5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko	31
6. Kebijakan Remunerasi.....	34
7. Pengelolaan Benturan Kepentingan.....	34
BAB V	
LAPORAN DAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN	35
1. Laporan Dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan.	35
2. Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	38
3. Matriks Penilaian Tata Kelola Terintegrasi	39
4. Sanksi Bagi Konglomerasi Keuangan	40
5. Pengungkapan Dan Transparansi Tata Kelola Terintegrasi	40

BAB VI	
KETENTUAN PENUTUP.....	41
1. Perubahan.....	41
2. Keberlakuan.....	41

BAB I **PENDAHULUAN**

1. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. **Entitas Utama (EU)** adalah LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan untuk mengawasi penerapan tata kelola terintegrasi dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Malayan Banking Berhad (“MBB”) atau Maybank sebagai pemegang saham pengendali telah menunjuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.
- b. **Konglomerasi Keuangan** adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
- c. **Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (“KKMBI”)** adalah LJK yang berada dalam satu group atau kelompok di bawah kepemilikan/pengendalian dari MBB.
- d. **Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”)** adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- e. **LJK Anggota KKMBI** adalah LJK yang berada di dalam kelompok Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia yang beranggotakan:
 1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI); (selaku Entitas Utama);
 2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM);
 3. PT Maybank Indonesia Finance (MIF);
 4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h) PT Maybank Kim Eng Sekuritas (MSI);
 5. PT Maybank Asset Management (MAM); dan
 6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (EII).
- f. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 1. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Perbankan;
 2. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
 3. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
 4. Kegiatan jasa keuangan di Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya;
 5. Kegiatan di Sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;
 6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen; dan

7. Sektor Keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.
- g. **Pedoman** adalah Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia ini.
- h. **Perusahaan Anak (Entitas Anak)** merupakan badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJK/Entitas Utama secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, LJK yang merupakan Perusahaan Anak (Entitas Anak) dari Entitas Utama adalah MIF dan WOM.
- i. **Perusahaan Terelasi (*sister company*)** adalah beberapa LJK/Entitas yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama. Dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, LJK yang merupakan Perusahaan Terelasi (*sister company*) dari Entitas Utama adalah MSI, MAM dan EII.
- j. **Tata Kelola Terintegrasi (“TKT”)** adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
- k. **UU** adalah Undang-Undang.

2. Latar Belakang

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan didasari oleh POJK No.18/2014, dimana Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dengan mengacu pada POJK No.18/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku guna menjadi panduan bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*profesional*), dan kewajaran (*fairness*), yang pada akhirnya mendorong stabilitas sistem keuangan untuk tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Keterkaitan dalam satu konglomerasi keuangan dapat meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, sehingga diperlukan penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.

MBI bersama-sama dengan dan Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi dalam KKMBI perlu menerapkan tata kelola secara terintegrasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik. MBI sebagai Entitas Utama perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI.

Pedoman ini merupakan pedoman utama tata kelola secara terintegrasi yang harus diikuti oleh seluruh LJK dalam KKMBI.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi harus dipahami dengan baik dan diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola pada seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Masing-masing LJK dalam KKMBI wajib menyusun kebijakan

dan/atau pedoman tata kelola sesuai kerangka acuan dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Berdasarkan uraian di atas, KKMBI memandang perlu wajib memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang selalu up to date guna mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang terintegrasi di dalam KKMBI.

3. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan dan referensi bagi seluruh Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi pada KKMBI. Dengan penerapan tata kelola terintegrasi pada KKMBI, maka akan mendorong kualitas tata kelola yang lebih *prudent* sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

4. Penerbitan dan Pengesahan

Pedoman ini disusun oleh Direksi Entitas Utama dengan memperhatikan masukan-masukan dari LJK berdasarkan praktik-praktik terbaik yang berlaku di masing-masing LJK, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

5. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memuat kerangka Tata Kelola bagi KKMBI dan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi oleh KKMBI sehingga diharapkan akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam KKMBI. Ruang lingkup Pedoman ini mencakup 2 (dua) kerangka besar yang meliputi:

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
- b. Pedoman Tata Kelola bagi LJK Anggota dalam KKMBI.

6. Distribusi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Direksi MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini (berikut dengan setiap perubahannya bilamana ada) kepada Direksi LJK Anggota KKMBI untuk digunakan sebagai pedoman bagi LJK Anggota dalam menyusun pedoman tata kelola di masing-masing LJK Anggota KKMBI.
- b. LJK Anggota KKMBI wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini, dengan tetap mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku di masing-masing LJK Anggota.

7. Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan, referensi yang berlaku bagi seluruh LJK Anggota KKMBI, dimana tidak dimaksudkan untuk menggantikan peraturan, ketentuan, hukum atau persyaratan yang ada pada perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI.

8. Pembaharuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Untuk memastikan isi Pedoman ini tetap relevan dalam membantu Direksi LJK Anggota KKMBI untuk melaksanakannya dengan efektif maka Pedoman ini akan diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti ketentuan yang relevan atau dikaji setidaknya sekali dalam 3 tahun, mana yang lebih dahulu terjadi.

BAB II **STRUKTUR DAN ORGAN KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

1. Struktur “Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI)”

Suatu Konglomerasi Keuangan wajib memiliki/menunjuk LJK tertentu sebagai Entitas Utama.

Penunjukan dan penetapan Entitas Utama dilakukan dengan memperhatikan struktur konglomerasi keuangan sebagai berikut:

- a. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan hanya terdiri dari Entitas Induk dan Entitas Anak, maka yang dimaksud Entitas Utama adalah LJK Induk, adapun sebagai Entitas Anggota adalah LJK Anak.
- b. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri dari Entitas Induk dan Entitas Anak, maka Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk LJK tertentu sebagai Entitas Utamanya.


Pihak yang akan ditunjuk sebagai Entitas Utama harus merupakan LJK yang memiliki total asset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik.

Pada Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, Malayan Banking Berhad selaku Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia telah menunjuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk (d/h PT Bank Internasional Indonesia Tbk) sebagai Entitas Utama, melalui suratnya tertanggal 27 Maret 2015 perihal Penunjukkan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama untuk Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia. Laporan penunjukkan ini telah disampaikan oleh MBI ke OJK melalui Surat bernomor S.2015.204/DIR COMPLIANCE tanggal 30 Maret 2015 perihal Pelaporan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia.

Pada saat Pedoman ini diterbitkan, susunan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia terdiri dari Entitas Utama yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk, dengan Entitas Anggota yaitu:


1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI);
2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM);
3. PT Maybank Indonesia Finance (MIF);
4. PT Maybank Sekuritas Indonesia (d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas) (MSI);
5. PT Maybank Asset Management (MAM); dan
6. PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia (d/h PT Asuransi Asoka Mas) (EII).

Struktur Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia



*) d/h PT Maybank Kim Eng Sekuritas

2. Organ Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia



Komite TKT	Komite Tata Kelola Terintegrasi
Komite MRT	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
SKKT	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
SKMRT	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
SKAIT	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
Fungsi MR	Fungsi Manajemen Risiko

BAB III

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI ENTITAS UTAMA

Penerapan Tata Kelola terintegrasi bagi MBI sebagai Entitas Utama (“EU”) dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI) diimplementasikan antara lain sebagai berikut:

1. Direksi Entitas Utama

a. Persyaratan

1). Calon anggota Direksi Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:

a) Memiliki **Integritas**, antara lain:

- (1) cakap melakukan perbuatan hukum;
- (2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- (3) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK;
- (4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat;
- (5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi; dan
- (6) Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

b) Memiliki **Kompetensi**, antara lain:

- (1) memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang memadai di bidang yang dibutuhkan dalam pengelolaan Bank dan relevan dengan jabatannya;
- (2) melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain:
 - (a) menjalankan peran kepemimpinan dalam mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (*value creation*) melalui upaya sebagai berikut:
 - i. kompetitif dan visioner yang ditunjukkan dengan memiliki komitmen pada kinerja jangka panjang;
 - ii. memiliki sikap beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan bisnis, operasional, dan layanan Bank;
 - iii. berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - iv. memiliki kemampuan dalam beradaptasi, bertahan, dan bertumbuh;

- (b) mengelola dan menjalankan rencana strategis Bank (jangka panjang, menengah, dan pendek) dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi terkini secara efektif, berdaya saing, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian;
 - (c) menjalankan dan memimpin penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien yang selaras dengan visi, misi, dan strategi Bank serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
 - (d) mendukung dan melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bank;
 - (e) memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan dan pelaporan, termasuk laporan keuangan berkelanjutan, secara tepat waktu dan akurat yang sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan
 - (f) memastikan dukungan terhadap kewenangan dan perangkat pendukung dewan pengawas syariah agar dapat melaksanakan tugas dengan efektif.
- (3) memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Direksi yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
- c) Memiliki **Reputasi** yang baik, antara lain:
- (1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (2) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - (5) menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (6) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris selalu diterima oleh RUPS atau selalu memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - (7) tidak pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tidak disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS;
 - (8) mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat;
 - (9) menjaga reputasi Bank.
- d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
- e) Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK).

- 2). Selain persyaratan butir 1) tersebut di atas, calon anggota Direksi Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “pengetahuan” adalah pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, baik terhadap Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Direksi Entitas Utama bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (*ex-officio*);
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dengan memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dengan paling sedikit melakukan tindakan-tindakan yaitu:
 - i) Menyusun kebijakan atau Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - ii) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - iii) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - iv) Memastikan temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja manajemen risiko terintegrasi, kepatuhan terintegrasi, audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 4) Menyusun Tata Tertib Kerja;
- 5) Menyelenggarakan Rapat Direksi Entitas Utama sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Entitas Utama;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Entitas Utama:
 - i) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan serta petunjuk yang diberikan oleh RUPS Entitas Utama dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii) Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, dengan kata lain, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, perumusan strategi atau kebijakan, serta memastikan perkembangan pencapaian hasil, dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - iii) Bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv) Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan eksposur risiko;
 - v) Bertanggung jawab untuk memastikan fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen;

- vi) Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, serta menyampaikan laporan risiko secara komprehensif kepada Dewan Komisaris;
 - vii) Harus bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan, dalam hal Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) bukan merupakan Direktur Perseroan.
- 7) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi Entitas Utama memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:
- i) mengembangkan kerangka Audit Intern (mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank);
 - ii) memastikan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Entitas Utama) memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - iii) memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI Entitas Utama;
 - iv) memastikan Kepala SKAI Entitas Utama memiliki sumber daya serta anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Rencana Audit Tahunan sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan;
 - v) memastikan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Satuan Kerja Audit Intern dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha LJK anggota Konglomerasi Keuangan; dan
 - vi) melaksanakan fungsi Audit Intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

c. Independensi Anggota Direksi Entitas Utama

- 1) Presiden Direktur Entitas Utama, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK Anggota dalam KKMBI. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan;
- 2) Anggota Direksi Entitas Utama dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;
- 3) Anggota Direksi Entitas Utama hanya dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Anggota Direksi Entitas Utama dilarang memanfaatkan Bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- 5) Anggota Direksi Entitas Utama dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.

Dalam mengambil suatu keputusan, seluruh anggota Direksi Entitas Utama wajib terbebas dari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Entitas Utama.

d. Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, paling kurang mencakup:

- 1) Direktur Kepatuhan MBI wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi MBI dan Dewan Komisaris MBI secara berkala;
- 2) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- 3) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama;
- 4) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- 5) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- 7) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM;
- 9) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

a. Persyaratan

- 1) Calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dsb) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:
 - a) Memiliki **Integritas**, antara lain:
 - (1) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - (2) Memiliki akhlak dan moral yang baik paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - (3) Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK;
 - (4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Bank yang sehat;
 - (5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Dewan Komisaris; dan
 - (6) Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - b) Memiliki **Kompetensi** antara lain:
 - (1) Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi (keahlian) yang dapat digunakan dalam pengawasan Bank, termasuk terkait kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan serta memberi nasihat kepada Direksi;
 - (2) Melakukan pengawasan Bank serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank sesuai regulasi,

- dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penyusunan strategi bisnis dan pelaksanaan kegiatan usaha oleh Direksi agar adanya keselarasan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; dan
 - (4) Memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia, bagi anggota Dewan Komisaris yang merupakan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
- c) Memiliki **Reputasi** yang baik, antara lain:
- (1) Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (2) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (3) Tidak pernah menjadi pemegang saham, dan/atau anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - (4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - (5) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari regulator tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada regulator.
 - (6) Mengawasi dan mendukung pelaksanaan pengelolaan Bank yang sehat; dan
 - (7) Menjaga reputasi Bank.
- d) **Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK).**
- 2) Selain persyaratan butir 1) tersebut di atas, calon anggota Dewan Komisaris Entitas Utama harus memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan, baik terhadap Entitas Utama maupun LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Hal ini diperlukan karena adanya peningkatan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.
- b. **Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**
Tugas dan tanggung jawab **Dewan Komisaris** MBI selaku Entitas Utama adalah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya dengan cara melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi Entitas Utama, memberikan nasihat kepada Direksi Entitas Utama, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS;
- 2) Memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membentuk Komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit Komite atau fungsi Pemantauan Audit, Komite atau fungsi Pemantauan Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar;
- 6) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- 7) Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi Entitas Utama serta menandatangani Laporan tersebut;
- 8) Menyetujui arah perusahaan, rencana kerja dan anggaran, yang disusun oleh Direksi Entitas Utama, serta mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- 9) Mengevaluasi dan menyetujui rencana investasi modal, akuisisi, penjualan Perusahaan Anak, dan aliansi strategis yang melewati batas nilai yang telah disepakati antara Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- 10) Memberikan input terhadap kebijaksanaan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko;
- 11) Mengevaluasi kinerja Direksi Entitas Utama, dan menetapkan kompensasi Direksi berdasarkan wewenang yang diberikan oleh RUPS;
- 12) Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku dan memenuhi standar transparansi yang berlaku;
- 13) Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan finansial Perseroan termasuk internal dan eksternal audit dan memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem kontrol yang memadai, terutama dalam pengendalian risiko, finansial dan compliance;
- 14) Mengajukan nominasi Direksi atau Dewan Komisaris Entitas Utama untuk masa jabatan berikutnya atau untuk mengisi jabatan yang lowong kepada Pemegang Saham secara transparan;
- 15) Memastikan Direksi Entitas Utama telah mempunyai "*succession plan*" yang efektif untuk menjamin kesinambungan dalam kepemimpinan Perseroan;
- 16) Memberi nasehat kepada Direksi Entitas Utama termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17) Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:

BAB III

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi ENTITAS UTAMA

ver : 2025
hal : 15

- a) Melakukan evaluasi dan persetujuan kebijakan serta strategi Manajemen Risiko terintegrasi;
 - b) Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terintegrasi ; dan
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
 - d) Mengevaluasi penerapan Management Resiko yang terintegrasi bagi Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang mencakup identifikasi, pengukuran , pengendalian dan pelaporan resiko
- 18) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab:
- a) Memastikan Direksi Entitas Utama menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - b) Memastikan Direksi Entitas Utama dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan memiliki fungsi audit intern atau Satuan Kerja Audit Intern yang menjalankan fungsi audit intern;
 - c) Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI Entitas Utama yang diusulkan oleh Direksi Entitas Utama;
 - d) Memastikan SKAI memiliki akses terhadap informasi dan/atau data mengenai Perseroan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e) Memberikan persetujuan atas Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan usulan dari SKAI;
 - f) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI Entitas Utama paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - g) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI Entitas Utama (*Quality Assurance Review*) paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
 - h) Memastikan pelaksanaan audit intern di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha LJK Anggota Konglomerasi Keuangan;
 - i) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS;
- 19) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 20) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
- 21) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan/menyetujui dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
- 22) Menyelenggarakan rapat secara umum untuk membahas mengenai pelaksanaan tata kelola terintegrasi.

c. Independensi Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama

- 1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi;
- 2) Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk keuntungan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- 4) Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS;
- 5) Dalam mengambil suatu keputusan, seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama wajib terbebas dari Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Entitas Utama.

3. Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama

a. Persyaratan

Calon anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku (antara lain : UUPT, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, ketentuan tentang Bank Umum dan/atau Bank Syariah, *Good Corporate Governance*, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Otoritas Jasa Keuangan dan sebagainya) dimana calon yang bersangkutan sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat antara lain:

- 1) Memiliki **Integritas**, antara lain:
 - a) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
 - b) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - d) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank dan/atau LJK Anggota Konglomerasi Keuangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - e) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK; dan
 - f) Tidak termasuk pihak yang dilarang menjadi Pihak Utama.
- 2) Memiliki **Kompetensi**, yang paling kurang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan keahlian di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, meliputi antara lain:
 - a) Kemampuan untuk mendukung pengelolaan pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan;
 - b) Pengetahuan memiliki struktur organisasi, manajemen, uraian tugas, dan tanggung jawab;
 - c) Pengetahuan dasar pengawasan meliputi pengendalian internal;
 - d) Pengetahuan dasar terkait kepemimpinan dan manajemen konflik; dan

- e) Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan pada industri yang dijabat.
 - 3) Memiliki **Reputasi** yang baik, antara lain dibuktikan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat yang paling kurang mencakup:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - 4) Direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (khusus untuk calon Dewan Pengawas Syariah); dan
 - 5) **Disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan OJK).**
- b. Tugas Dan Tanggung Jawab dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi**
Mengingat MBI selaku Entitas Utama juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah MBI paling kurang adalah :
- 1) Bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi LJK Anggota Konglomerasi Keuangan serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang meliputi:
 - a) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;
 - b) Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
 - c) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
 - d) Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan; dan
 - e) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - 2) Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.
- 4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (“KTKT”)**
- a. Pembentukan**
- 1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama, maka Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 - 2) Dalam hal MBI selaku Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola, maka fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilakukan oleh Komite Tata Kelola yang telah ada dengan menyesuaikan keanggotaan, fungsi, dan tanggung jawab.
 - 3) MBI selaku Entitas Utama telah membentuk KTKT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris MBI sebagaimana perubahan komposisi KTKT yang terakhir tercantum pada SK Direksi No.2020.006/PRESDIR tertanggal 26 Agustus 2020.
- b. Komposisi Keanggotaan**
- 1) Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam KKMBI, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota;

- Seorang atau lebih Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Anggota dalam KKMBI, sebagai anggota. Jumlah Komisaris Independen ini disesuaikan dengan kebutuhan KKMBI dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. Keanggotaan Komisaris Independen wakil LJK Anggota ini dapat berupa keanggotaan tetap atau tidak tetap disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;
 - Seorang pihak independen yang berasal dari Pihak Independen di salah satu anggota Komite pada Entitas Utama, sebagai anggota;
 - Seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam KKMBI sebagai anggota; dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, maupun Dewan Pengawas Syariah pada KTKT tersebut tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
 - 3) Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi ini diangkat oleh Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan penunjukan dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan, dan ditetapkan oleh Direksi Entitas Utama.
- c. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)**
Tugas dan tanggung jawab KTKT sekurang-kurangnya meliputi:
- 1) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui:
 - penilaian kecukupan pengendalian intern, dan
 - pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 3) Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- d. Penyelenggaraan Rapat KTKT**
Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- 1) Rapat diselenggarakan secara berkala minimum satu kali setiap semester;
 - 2) Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari 50% anggota;
 - 3) Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
 - 4) Hasil Rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
 - 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- 5. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (“SKKT”)**
- a. Pembentukan**
 - 1) Entitas Utama wajib memiliki SKKT yang independen dari satuan kerja operasional (*risk taking unit*) pada MBI.
 - 2) Mengingat MBI selaku Entitas Utama telah memiliki satuan kerja kepatuhan maka pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (Unit Kerja Kepatuhan) MBI dimaksud.
 - b. Tugas Dan Tanggung Jawab SKKT**
Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mencakup:
 - 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan;

- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada :
 - Direktur Kepatuhan Entitas Utama, atau
 - Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia;

6. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT)

a. Pembentukan

- 1) MBI selaku Entitas Utama wajib memiliki SKAIT yang independen dari satuan kerja operasional pada MBI.
- 2) Mengingat MBI selaku Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maka pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern MBI dimaksud.

b. Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab SKAIT mencakup sekurang-kurangnya:

- 1) Memantau pelaksanaan audit intern di masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia (KKMBI). Dalam melakukan Audit di LJK, maka SKAIT dapat melakukannya baik secara individual, audit bersama (*joint audit*) atau berdasarkan laporan dari Satuan kerja Audit Intern dari masing-masing LJK;
- 2) Menyusun dan menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada :
 - a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan Maybank Indonesia, dan
 - b) Dewan Komisaris Entitas Utama, serta
 - c) Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Entitas Utama.

7. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

MBI selaku Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan berpedoman pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh Kegiatan usaha LJK (Perusahaan Anak dan *Sister Companies*) yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Berdasarkan POJK No.17/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No.14/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, MBI selaku Entitas Utama wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Adapun penerapan manajemen risiko terintegrasi pada MBI selaku Entitas Utama adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Ruang lingkup paling sedikit:

- 1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama:
 - Memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan.
 - Memastikan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam KKMBI.

- Dewan Pengawas Syariah MBI sebagai Entitas Utama wajib memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi:
 - MBI selaku Entitas Utama wajib menyusun kebijakan, prosedur dan penerapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - Penyusunan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi wajib memperhatikan tingkat risiko (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang meliputi:
 - a). MBI selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi.
 - b). Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko didukung oleh:
 - sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.
 - pelaporan mengenai kinerja kondisi keuangan, dan eksposur risiko atas KKMBI dan masing-masing LJK dalam KKMBI.
- 4) Sistem pengendalian intern Manajemen Risiko Terintegrasi:
 - a). Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b). Sistem pengendalian intern tersedia untuk memastikan intern tersedia untuk memastikan:
 - dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan efektivitas budaya risiko pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Risiko-risiko yang wajib Dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi:**
 - 1) Risiko Kredit
Risiko akibat kegagalan Debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Risiko Pasar
Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Risiko Likuiditas
Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.
 - 4) Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.

- 5) Risiko Strategik
Risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 6) Risiko Hukum
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan adanya pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- 7) Risiko Kepatuhan
Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Risiko Reputasi
Risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
- 9) Risiko Transaksi Intra-Grup
Risiko yang timbul akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis baik yang diikuti dan atau tidak diikuti dengan perpindahan dana. Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:
 - a) Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b) sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
 - c) jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lainnya dalam Konglomerasi Keuangan;
 - d) Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
 - e) pembelian atau penjualan aset kepada Entitas lain dalam suatu Konglomerasi Keuangan;
 - f) transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara Entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- 10) Risiko Asuransi
Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

c. Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, MBI selaku Entitas Utama wajib membentuk:

- 1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT), dengan keanggotaan paling sedikit:

- Direktur Entitas Utama yang membawahi fungsi Manajemen Risiko sebagai Ketua merangkap anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 - Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK Konglomerasi Keuangan; dan
 - Pejabat eksekutif.
- 2) **Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT):**
- Pembentukan SKMRT disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKMRT dapat merupakan salah satu fungsi dari satuan kerja manajemen risiko yang sudah ada.
 - SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- d. **Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi**
- MBI selaku Entitas Utama wajib menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai Pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang memuat paling sedikit:
- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
 - 2) perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 3) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 4) penetapan strategi dan kerangka risiko sesuai dengan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance*;
 - 5) penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
 - 6) penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen Risiko Terintegrasi.

BAB IV

PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI LJK ANGGOTA PADA KKMBI.

Tata Kelola bagi Konglomerasi Keuangan merupakan pedoman minimal yang wajib dipatuhi oleh Konglomerasi Keuangan sehingga akan diperoleh kesamaan tingkat penerapan tata kelola di seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK Anggota dalam Konglomerasi Keuangan Terintegrasi Maybank Indonesia (KKMBI) diimplementasikan antara lain sebagai berikut:

1. Direksi LJK Anggota pada KKMBI

a. Persyaratan calon anggota Direksi

Calon anggota Direksi LJK Anggota wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:

- i. **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan dsb;
- ii. **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas, dan tanggungjawabnya, serta memiliki pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama pada LJK yang bersangkutan. Bagi calon anggota Direksi LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, wajib memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah;
- iii. **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- iv. Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).

b. Struktur Direksi

- 1) Wajib terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi, apabila LJK Anggota bersangkutan:
 - melakukan kegiatan usaha mengelola/menghimpun dana masyarakat, atau
 - menerbitkan Surat Pengakuan Hutang kepada masyarakat, atau
 - merupakan Perusahaan Publik/Emiten.Bagi LJK Anggota yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- 2) Bagi LJK Anggota yang merupakan Perusahaan Publik/Emiten, maka anggota Direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - anggota Direksi pada paling banyak pada 1 (satu) Perusahaan Publik/Emiten lain; dan/atau
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan Publik/Emiten lain;

Dalam hal terdapat pengaturan/ketentuan tentang rangkap jabatan yang berlaku bagi industri/sektor LJK Anggota bersangkutan lebih ketat, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK Anggota oleh Direksi

- 1) Direksi masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengurusan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b) Menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi hasil pengawasan otoritas pengawas LJK, auditor intern, DPS (bagi LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah), dan/atau auditor ekstern;
 - c) Memiliki tata tertib kerja/*board manual/board charter* untuk digunakan sebagai pedoman bagi Direksi dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya mengelola perusahaan. Tata tertib kerja Direksi tersebut sekurang-kurangnya memuat aturan-aturan tentang tugas dan tanggung jawab Direksi, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat Direksi, notulen rapat, keabsahan pengambilan keputusan;
 - d) Penyelenggarakan rapat Direksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap kebijakan/keputusan strategis LJK wajib diputuskan melalui Rapat Direksi atau melalui keputusan Direksi secara sirkuler. Yang dimaksud dengan kebijakan/keputusan strategis adalah keputusan LJK yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi maupun pihak ketiga;
 - ii. Rapat-rapat Direksi diadakan secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - iii. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris (*joint meeting*) secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dimasing-masing LJK Anggota;
 - iv. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Direksi yang menjabat;
 - v. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat maka dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
 - vi. Direksi harus memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
 - vii. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Direksi dengan syarat bahwa semua anggota Direksi menyetujui keputusan secara tertulis;
 - viii. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaannya;

- ix. Salinan risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi yang menjabat;
- x. Jumlah rapat dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan masing-masing LJK Anggota bersangkutan.

2. Dewan Komisaris LJK pada KKMBI

a. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris

- 1) Calon anggota Dewan Komisaris LJK wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
 - a) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan;
 - b) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai serta relevan dengan jabatan, tugas dan tanggungjawabnya, serta memiliki pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama pada LJK yang bersangkutan. Bagi calon anggota Dewan Komisaris LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah, wajib memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan syariah dan/atau bidang keuangan syariah;
 - c) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - d) Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).
- 2) Khusus untuk calon Komisaris Independen maka wajib memenuhi syarat sekurang-kurangnya:
 - a) Memenuhi semua persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan di atas;
 - b) Tidak memiliki hubungan afiliasi (keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga) dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan LJK Anggota itu sendiri;
 - c) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LJK Anggota bersangkutan;
 - d) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada LJK Anggota bersangkutan;
 - e) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan LJK Anggota bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen LJK Anggota

bersangkutan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;

- f) Persyaratan yang tercantum dalam butir a). sampai e), tersebut di atas wajib dipenuhi selama Komisaris Independen tersebut menjabat pada LJK Anggota bersangkutan.

b. Struktur Dewan Komisaris

- 1) LJK Anggota wajib terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, apabila LJK Anggota bersangkutan:
 - melakukan kegiatan usaha mengelola/menghimpun dana masyarakat, atau
 - menerbitkan Surat Pengakuan Hutang kepada masyarakat, atau
 - merupakan Perusahaan Publik/Emiten.Kecuali terdapat pengaturan/ketentuan yang lebih ketat yang mengatur industri LJK Anggota bersangkutan, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.
- 2) Jumlah anggota Dewan Komisaris mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh regulator masing-masing sektor industri.
- 3) LJK Anggota bersangkutan wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah minimal yang ditentukan pada peraturan yang mengatur tentang industri/sektor masing-masing LJK, yaitu antara lain :
 - Untuk LJK Perbankan, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris;
 - Untuk LJK Perusahaan Publik/Emiten, jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris; namun demikian bila Dewan Komisaris LJK hanya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- 4) Komisaris Independen pada LJK Perusahaan Publik/Emiten yang telah menjabat 2 (dua) kali periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen bersangkutan menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen, dan pernyataan independensinya tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 5) LJK Perusahaan Publik/Emiten, maka anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :
 - anggota Direksi pada paling banyak 2 (dua) Perusahaan Publik/Emiten lain; dan
 - anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Perusahaan Publik/Emiten lain;
 - jika anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Perusahaan Publik/Emiten lain.

Dalam hal terdapat pengaturan/ketentuan tentang rangkap jabatan yang berlaku bagi industri/sektor LJK Anggota bersangkutan lebih ketat, maka LJK Anggota bersangkutan wajib mematuhi ketentuan yang mengatur lebih ketat tersebut.

c. Independensi Tindakan Dewan Komisaris

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris harus senantiasa independen, yaitu dengan cara antara lain:

- 1) Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengkedepankan profesionalismenya;
- 2) Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali;
- 3) Menghindari terjadinya campur tangan/dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan;
- 4) Memiliki kebijakan/pedoman dalam pengambilan keputusan apabila terdapat benturan kepentingan;
- 5) Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- 6) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- 7) Tidak memiliki saham pada Perseroan, melebihi dari yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- 8) Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

d. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris

Dewan Komisaris masing-masing LJK Anggota bersangkutan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi;
- 2) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi hasil pengawasan otoritas pengawas LJK, auditor intern, DPS (bagi LJK yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan syariah), dan/atau auditor ekstern;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti hasil audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau otoritas lainnya;
- 5) Mengkaji visi dan misi perusahaan secara berkala;
- 6) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan;
- 7) Mengawasi Direksi dalam mengelola jalannya perusahaan;
- 8) Membentuk Komite-Komite untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja komite;
- 9) Menyusun/memiliki tata tertib kerja/board manual/board charter untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya perusahaan. Tata tertib kerja Dewan Komisaris tersebut harus sekurang-kurangnya memuat aturan-aturan tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, etika dan waktu kerja, penyelenggaraan rapat, notulen rapat, keabsahan pengambilan keputusan dan seterusnya.
- 10) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rapat-rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun;
 - Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun baik secara fisik atau melalui media elektronik;
 - Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (*joint meeting*) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat;
 - Pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah mufakat, bila tidak terjadi musyawarah mufakat maka dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak;
 - Dewan Komisaris harus memiliki rencana penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
 - Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis;
 - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaannya;
 - Salinan risalah rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat;
 - Jumlah rapat dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan masing-masing LJK bersangkutan.
3. **Dewan Pengawas Syariah LJK Anggota pada KKMBI** (dalam hal LJK melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah)
- a. **Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)**
Calon anggota Dewan Pengawas Syariah LJK Anggota wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi masing-masing LJK Anggota bersangkutan yaitu sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat:
- 1) **Integritas**, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku, memiliki komitmen untuk pengembangan operasional perusahaan/LJK yang sehat, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus *fit & proper test* di sektor jasa keuangan dsb;
 - 2) **Kompetensi**, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang memadai di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum;
 - 3) **Reputasi Keuangan**, yaitu tidak memiliki kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan;

BAB IV

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi LJK Anggota pada KKMBI

ver : 2025
hal : 29

- 4) Direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (khusus untuk calon Dewan Pengawas Syariah);
 - 5) Memperoleh persetujuan dari OJK (lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK).
- b. Struktur Dewan Pengawas Syariah**
- 1) Anggota DPS terdiri atas seorang atau lebih dan paling banyak 3 (tiga) orang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Dalam hal DPS terdiri lebih dari 2 (dua) orang maka seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua diantara anggota DPS tersebut.
 - 3) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah**
Tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan LJK agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- 4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Eksternal**
- a. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**
- 1) **Pembentukan**
 - LJK Anggota wajib memiliki pegawai atau satuan kerja kepatuhan yang membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan LJK Anggota khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Satuan Kerja Kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Kepatuhan yang melapor ke Presiden Direktur atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
 - LJK wajib memiliki Direktur Kepatuhan atau Direktur yang ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan.
 - 2) **Fungsi Kepatuhan**
Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggungjawab sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Merumuskan strategi dalam rangka mewujudkan/mendorong terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LJK;
 - Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi;
 - Memastikan agar kebijakan dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menjamin, memantau dan menjaga kepatuhan LJK terhadap ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan usaha LJK tidak menyimpang dari ketentuan;
 - Memantau dan menjaga kepatuhan LJK terhadap perjanjian/kesepakatan/komitmen yang dibuat LJK kepada otoritas yang berwenang; dan
 - Mengkaji kebijakan dan prosedur internal Perusahaan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Fungsi Audit Internal yang Independen**
- 1) **Pembentukan**
 - LJK Anggota wajib memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang independen dalam membantu Direksi melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengendalian atas

efektivitas/efisiensi jalannya perusahaan baik operasional, keuangan, sumber daya, teknologi informasi maupun bidang lainnya.

- SKAI dipimpin oleh seorang Kepala SKAI yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan diangkat serta diberhentikan atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Bagi LJK Anggota Perusahaan Publik/Emiten segera memberitahukan kepada OJK setiap ada perubahan/ pengangkatan/pemberhentian Kepala SKAI.

2) Fungsi Audit Internal

SKAI pada LJK berfungsi antara lain untuk:

- Memeriksa, mengevaluasi, menganalisa jalannya perusahaan dalam rangka memastikan sistem pengendalian internal LJK berfungsi dengan baik sesuai dengan sistem prosedur kerja/pencatatan serta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan perusahaan;
- Memeriksa dan melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas jalannya perusahaan, baik di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- Sebagai mitra kerja Komite Audit dan auditor eksternal;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi bersama-sama dengan SKAIT Entitas Utama;
- SKAI wajib menyusun rencana kerja audit internal tahunan dan melaksanakannya.

c. Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal terhadap laporan keuangan LJK Anggota

1) Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi maka setiap LJK Anggota dalam KKMBI wajib meminta dilakukannya pemeriksaan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan LJK Anggota bersangkutan.

- 2) Dalam pelaksanaan audit ekstern, maka LJK anggota KKMBI wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor ekstern memberikan pendapatnya tentang kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

3) Penunjukan Audit Eksternal

Untuk menunjuk auditor eksternal, maka LJK sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk:
- Terdaftar di OJK;

- Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK;
- Memiliki kompetensi sesuai kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- b) Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan diputuskan pada RUPS dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris yang memperhatikan rekomendasi komite audit;
- c) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, RUPS dapat melimpahkan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - Alasan pelimpahan kewenangan; dan
 - Kriteria atau Batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang diapat ditunjuk.
- d) Alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor ekstern tersebut; dan
- e) Pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh auditor eksternal, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada otoritas pengawas.

5. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko

LJK Anggota wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling kurang mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- Sistem pengendalian yang menyeluruh.

LJK Anggota wajib melaksanakan fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dalam KKMBI, pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh SKMRT.

a. Tanggung Jawab Dalam Manajemen Risiko

LJK Anggota wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, yaitu antara lain:

1) Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya:

- a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;
- b) Melakukan pemantauan atas risiko dan mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
- d) Mendelegasikan fungsi pemantauan risiko kepada Komite Pemantau Risiko.

2) Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi terkait dengan penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya:

- a) Menyusun kebijakan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif;
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil Perusahaan secara keseluruhan;
- c) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d) Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- e) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- f) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen;
- g) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

3) Komite Manajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko terdiri dari Direksi dan Pejabat Eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya meliputi:

- a). Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko;
- b). Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- c). Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

4) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

- a) Perusahaan wajib mempunyai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen dari satuan kerja bisnis, operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
- b) Struktur organisasi SKMR disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LJK.
- c) Pimpinan SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus membawahkan fungsi Manajemen Risiko (Direktur Manajemen Risiko).
- d) Wewenang dan tanggung jawab SKMR sekurang-kurangnya meliputi:
 - Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko dan aktivitas fungsional serta melakukan stress testing;
 - Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
 - Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;
 - Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan/atau kepada komite manajemen risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala.

b. Kebijakan Manajemen Risiko

LJK Anggota wajib memiliki kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif serta selalu *up to date*. Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi;
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- 4) Penetapan penilaian peringkat risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

LJK Anggota melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, LJK Anggota perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau serta menganalisis risiko.

Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko.

LJK Anggota dalam KKMBI juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha.

d. Sistem Pengendalian Intern

LJK Anggota wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pelaksanaan sistem pengendalian intern sekurang-kurangnya mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, serta mampu memastikan:

- 1) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan intern Perusahaan;
- 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- 3) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- 4) Efektivitas budaya risiko pada organisasi Perusahaan secara menyeluruh.

e. Penilaian dan Laporan Profil Risiko

LJK anggota KKMBI wajib melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko Perusahaan secara berkala dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi LJK Anggota secara individu maupun jenis risiko yang dihadapi sebagai bagian dari konglomerasi keuangan. Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko mengacu kepada peraturan sesuai sektor jasa keuangan LJK Anggota dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

6. Kebijakan Remunerasi

- a. Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib memiliki kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS (bilamana ada) dan pegawai dengan memperhatikan profil risiko dan dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang hati-hati sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan antara lain harus memperhatikan paling sedikit:
 - 1) Kinerja Keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan;
 - 2) Mencerminkan prestasi kerja individual;
 - 3) Mempertimbangkan kewajaran antara perusahaan dengan level jabatan yang setara (*peer group comparison*) dengan profil perusahaan dan industri yang sejenis;
 - 4) Mempertimbangkan sasaran dan strategi perusahaan jangka panjang dalam rangka mempertahankan sumber daya yang berkualitas.
- b. Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS wajib direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penyusunan Kebijakan, struktur dan besaran Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS oleh Komite Nominasi dan Remunerasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Struktur remunerasi, dapat berupa:
 - Gaji;
 - honorarium;
 - insentif;
 - tunjangan *cash/non cash* yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - 2) Besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;
 - Tugas tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan.
 - Target atau kinerja masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.
 - Keseimbangan antara tunjangan *cash/non cash* yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Kebijakan, struktur, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi secara berkala.

7. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan seluruh karyawan pada masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan terhadap transaksi-transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Dalam hal mengelola benturan kepentingan, maka masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI, wajib memiliki kebijakan yang mengatur sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi *intra group*;
- b. Larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJK Anggota; dan
- c. Kewajiban pengungkapan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB V
LAPORAN DAN PENILAIAN
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

1. **LAPORAN DAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN.**
 - a. **Laporan Keanggotaan Konglomerasi Keuangan**
 - 1) MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan laporan mengenai Entitas yang menjadi Entitas Utama dan entitas yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK.
 - 2) MBI selaku Entitas Utama wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam hal terdapat:
 - a) Konglomerasi Keuangan baru disertai dengan penunjukan Entitas Utama;
 - b) Perubahan Entitas Utama;
 - c) Perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - d) Pembubaran Konglomerasi Keuangan.
 - 3) Perubahan terkait dengan keanggotaan Konglomerasi Keuangan wajib dilaporkan oleh MBI kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
 - b. **Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
 - 1) **Kewajiban Entitas Utama**
 - a) Menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh MBI selaku Entitas Utama secara berkala setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
 - b) Menyampaikan Laporan Penilaian disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Apabila tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/libur, laporan penilaian tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.
 - 2) **Kewajiban LJK Anggota dalam KKMBI**
 - a) Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan tata kelola untuk posisi Juni dan Desember yang disampaikan kepada Entitas Utama. Penyampaian laporan kepada Entitas Utama tersebut harus memperhatikan batas waktu kewajiban penyampaian laporan oleh Entitas Utama kepada OJK.
 - b) Penyusunan laporan penilaian pelaksanaan tata kelola masing-masing entitas mempertimbangkan keselarasan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. **Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
 - 1) **Kewajiban Entitas Utama**
 - a) Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
 - b) Laporan Tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir.

- 2) Kewajiban LJK Anggota KKMBI
 - a) Masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola yang disampaikan kepada Entitas Utama. Penyampaian laporan kepada Entitas Utama agar memperhatikan batas waktu kewajiban penyampaian laporan Entitas Utama kepada OJK.
 - b) Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI mempertimbangkan keselarasan laporan tahunan pelaksanaan laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan peraturan terkait lainnya.
 - 3) Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun dengan merujuk pada:
 - a) POJK No.18/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - b) SEOJK No.15/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
 - c) POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 - d) SEOJK No.13/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
 - 4) Laporan Tahunan tersebut paling sedikit memuat:
 - a) Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
 - b) struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
 - c) struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
 - d) kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
 - 5) Bagi LJK berupa bank yang ditunjuk sebagai Entitas Utama, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana disebutkan di atas memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang *good corporate governance* bagi bank umum.
 - 6) Bagi Entitas Utama yang berupa Bank yang telah menyampaikan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala, maka bank dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan penilaian Tata kelola Konsolidasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.
- d. Metode Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**
- 1) Dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*), Entitas Utama harus memahami tujuan penilaian agar dapat menyimpulkan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penilaian difokuskan pada substansi penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan bukan hanya pada pemenuhan persyaratan ketentuan;

- Penilaian terhadap ketiga aspek Tata Kelola Terintegrasi harus merupakan satu rangkaian penilaian yang terintegrasi, komprehensif, dan terstruktur.
- 2) Berdasarkan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*), Entitas Utama membuat kesimpulan umum hasil penilaian sendiri dan menetapkan peringkat faktor Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Bab V. Huruf C pada Pedoman ini.
- 3) Penyusunan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) paling sedikit memuat:
 - a. Peringkat Tata Kelola Terintegrasi dan definisi peringkat;
 - b. Analisa faktor Tata Kelola Terintegrasi, antara lain dengan melakukan identifikasi permasalahan, berupa:
 - 1) Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, penyebab kelemahan (*root cause*) dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
- 4) Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan pelaksanaan tata kelola di Entitas Utama dan masing-masing LJK Anggota dalam KKMBI. Penilaian pelaksanaan tata kelola mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu *governance structure*, *governance process*, and *governance outcome*. Penilaian Tata Kelola Terintegrasi dilakukan dengan menganalisa ketiga aspek penilaian tersebut sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu aspek dinilai tidak memadai maka kelemahan tersebut mempengaruhi hasil penilaian.
 - a) **Governance Structure/Struktur Tata Kelola**

Penilaian *governance structure* dilakukan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar proses pelaksanaan prinsip tata kelola memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Yang termasuk dalam struktur tata kelola adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja, sementara yang termasuk infrastruktur adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
 - b) **Governance Process/Proses Tata Kelola**

Penilaian *governance process* dilakukan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur yang menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
 - c) **Governance Outcome/Hasil Tata Kelola**
 - i. Bertujuan menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan, yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:
 - kinerja Konglomerasi Keuangan;
 - kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - obyektivitas dalam melakukan asesmen atau audit;
 - tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK dalam Konglomerasi

Keuangan seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK dalam Konglomerasi Keuangan kepada OJK; sesuai dengan sektor jasa keuangan masing-masing.

- ii. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat penilaian, yaitu:
- Peringkat 1;
 - Peringkat 2;
 - Peringkat 3;
 - Peringkat 4; dan
 - Peringkat 5.

Peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan yang lebih baik. Penentuan peringkat berpedoman pada Matriks Peringkat Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Bab V. Angka 3 pada Pedoman ini.

Hasil penilaian bukan hanya mencantumkan peringkat melainkan juga menyertakan narasi berupa deskripsi atas nilai-nilai kekuatan dan kelemahan aspek struktur, pelaksanaan, dan hasil tata Kelola antara lain faktor-faktor yang mencerminkan kekuatan (faktor positif) yang menjadikan pertimbangan KK menilai Baik dan faktor-faktor yang mencerminkan kelemahan (faktor negatif) yang dapat menurunkan hasil penilaian dan menjadi *concern* untuk perbaikan.

- 5) Laporan penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Entitas Utama yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- 6) Apabila terdapat perbedaan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi antara hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan hasil penilaian Entitas Utama maka Entitas Utama wajib menyesuaikan peringkat penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
- 7) Alamat Penyampaian Laporan
Penyampaian laporan oleh MBI selaku Entitas Utama dalam KKMBI kepada Otoritas Jasa Keuangan dialamatkan kepada:
Departement Pengawasan yang mengawasi LJK Entitas Utama
Menara Radius Prawiro; Jalan M.H. Thamrin No.2 Jakarta (bagi Entitas Utama berupa Bank)

2. FAKTOR PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- a. Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:
- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
 - 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - 4) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
 - 5) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
 - 6) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 7) Penyusunan dan pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi serta memperhatikan informasi lain yang terkait dengan penerapan Tata Kelola

Terintegrasi, seperti campur tangan pemilik secara langsung dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan dan komitmen pemegang saham untuk menambah modal Konglomerasi Keuangan.

- b. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.

3. MATRIKS PENILAIAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Peringkat	Definisi Peringkat
1	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, sangat memadai Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK
2	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, memadai Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK
3	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, cukup memadai Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK
4	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum kurang baik Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, kurang memadai Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK
5	<ul style="list-style-type: none"> Telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum tidak baik Pemenuhan atas penetapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, tidak memadai Apabila terdapat kelemahan dalam penerapannya, sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK

4. SANKSI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama, LJK maupun Pemegang Saham Pengendali yang melanggar Ketentuan OJK sebagaimana dijabarkan dalam POJK No.18/2014 pada pasal 53 dan pasal 54 tentang Sanksi, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penurunan tingkat kesehatan;
- 3) pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- 4) pembatasan kegiatan usaha;
- 5) perintah penggantian manajemen;
- 6) pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
- 7) pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.

b. Sanksi Finansial

Selain dikenakan sanksi administratif, Entitas Utama dikenakan sanksi finansial sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), jika Entitas utama terlambat menyampaikan:

- a. Laporan Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini;
- b. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini.

5. PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI TATA KELOLA TERINTEGRASI

- a. MBI selaku Entitas Utama wajib mempublikasikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam situs web (*home page*) milik Entitas Utama paling lambat 5 (lima) bulan sejak tahun buku berakhir. Apabila terdapat ketentuan bagi Entitas Utama yang menetapkan aturan lebih ketat mengenai jangka waktu penyampaian publikasi laporan tahunan, Entitas Utama wajib menyesuaikan batas waktu penyampaian publikasi laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang lebih ketat.
- b. Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat menjadi bagian tersendiri dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau diajukan secara terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, dan disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan Konglomerasi Keuangan.
- c. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur tentang Laporan Tahunan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama hanya menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

1. PERUBAHAN

Segala perubahan dan modifikasi atas ketentuan dalam Pedoman ini dilakukan oleh Direksi MBI selaku Entitas Utama berdasarkan rekomendasi dari KTKT dan disetujui oleh Dewan Komisaris MBI selaku Entitas Utama.

Rekomendasi KTKT dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari LJK Anggota KKMBI melalui Rapat KTKT atau keputusan sirkulasi KTKT.

2. KEBERLAKUAN

Pedoman ini berlaku sejak disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.

Jakarta,
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
Direksi

**LEMBAR PERSETUJUAN
ATAS
PENGKINIAN PEDOMAN TATA KELOLA TERINTEGRASI
KONGLOMERASI KEUANGAN MAYBANK INDONESIA**

Seluruh anggota Komite TKT tersebut di bawah ini dengan ini menerima dan mengakui sepenuhnya isi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini. Penerimaan dan pengakuan ini dibuktikan dengan tandatangan-tandatangan mereka dalam Keputusan Sirkulasi ini.

NO	NAMA	LJK	TANDATANGAN
1.	Hendar	MBI Ketua/Anggota Komite Komisaris Independen	
2.	Daniel James Rompas	MBI Anggota Komite Komisaris Independen	
3.	Irma Savitry	MBI Anggota Komite Pihak Independen	
4.	Dr.K.H.M.Sodikun,M.Si.,M.E	MBI Anggota Komite Dewan Pengawas Syariah	
5.	I Nyoman Tjager	MSI Anggota Komite Presiden Komisaris/Komisaris Independen	
6.	Myrnie Zachraini Tamin	WOM Anggota Komite Komisaris Independen	

LEMBAR PERSETUJUAN

ver : 2025
hal : 43

7.	Herwan Ng	MIF Anggota Komite Komisaris Independen	
8.	Freddy Hendradjaja	MAM Anggota Komite Presiden Komisaris/Komisaris Independen	
9.	Didit Mehta Pariadi P	EII Anggota Komite Komisaris Independen	

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Penerapan Tata Kelola Terintegrasi telah disetujui oleh Dewan Komisaris pada 11 April 2024 <i>Implementation Integrated Good Corporate Governance Guideline has been approved by Board of Commissioner on 11 April 2024</i>		
No.	Nama/Name	Tanda Tangan/Signature
1.	Dato' Khairussaleh Ramli Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	
2.	Edwin Gerungan Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	Datuk Lim Hong Tat Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
4.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
5.	Achjar Iljas / Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
6.	Marina R Tusin Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
7.	Hendar Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
8.	Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

9.	Daniel James Rompas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
----	--	--